



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 13/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama Lengkap : **SHOFYAN BIN M. YAHYA DAUD.**  
Tempat Lahir : Banda Aceh.  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/10 September 1963.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan KM. Thaeb Ali Nomor 03, Desa Kramat Luar  
Kota Sigli, Jalan Merak, Lorong Jeumpa, Desa Nesu  
Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, Terdakwa sedang menjalani pidana (Nara Pidana) dalam perkara lain di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Banda Aceh :

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015, Nomor:180/Pid.Sus/2015/PN-BNA dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal Mei 2015 Reg.Perk. Nomor : PDM- /B. ACEH/0315, yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PRIMAIR :**

Halaman 1 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Merak Lr. Jeumpa Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi kurang lebih satu bulan yang lalu terdakwa ada menelpon sdr. Benjamin teman terdakwa di Jakarta untuk memesan bahan baku untuk membuat sabu, Pada saat terdakwa menelpon sdr Benjamin mengatakan “ok, kita lihat dulu nanti di usahakan” dan terdakwa mengatakan kepada sdr Benjamin “kalau bisa pakai uang kamu dulu terdakwa belum ada uang nanti kalau sudah jadi sabu saya bayar uang kamu” kemudian sekitar kurang lebih sepuluh hari sdr Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “barang sudah ada tapi langsung di kirim hari ini dan saya kirim melalui orang suruhan saya” dan setelah tiga hari sdr Benjamin menelpon terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib siang pada hari yang terdakwa tidak ingat sekira bulan Desember 2014 terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. Benjamin yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan “Lon ka troh U sigli , kira –kira dua jem trek lon ka troh u Banda Aceh (saya sudah sampai di Sigli kira-kira dua jam lagi saya sudah sampai di Banda Aceh)” dan sesudah sampai di Banda Aceh lalu orang suruhan sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah berada di Banda Aceh di terminal Batoh kemudian terdakwa menjumpai orang suruhan sdr. Benjamin tersebut di terminal bus Batoh kemudian terdakwa mengambil barang berupa bahan baku pembuatan sabu tersebut dan orang suruhan sdr. Benjamin langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dan kotak kardus yang berisi bahan baku untuk membuat sabu tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa simpan didapur rumah terdakwa dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil bahan

Halaman 2 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku pembuatan sabu tersebut untuk kemudian terdakwa olah untuk menjadi sabu dengan cara :

- J) Terdakwa mencampurkan 1 (satu) ons Ephedrine dengan 100 ml (seratus mili liter) air di dalam sebuah gelas beker. kemudian di panaskan dengan menggunakan kompor pemanas. Dan setelah mendidih kemudian di dinginkan sampai sekira setengah jam.
- J) Setelah itu terdakwa mencampurkan soda api sebanyak 100 (seratus) gram dan di tambah Asam sulfat secukupnya dan 100 ml (seratus mili liter) methanol ke dalam campuran ephedrine tersebut di atas dan kemudian di panaskan lagi dengan menggunakan kompor pemanas. setelah mendidih kemudian di dinginkan lagi sekira sampai sejam. Dan setelah dingin kemudian di saring dengan menggunakan kertas saring.
- J) Hasil Saringan tersebut di atas kemudian di panaskan kembali dengan menggunakan kompor pemanas sampai mendidih dan kemudian di dinginkan kembali sampai sekira sejam.
- J) Setelah itu hasil tersebut di atas di cuci dengan menggunakan Aseton.
- J) Setelah di cuci dengan Aseton kemudian di saring dan kemudian menghasilkan kristal-kristal warna putih atau yang di sebut sabu. Kemudian sabu tersebut di keringkan. Setelah kering sabu tersebut bisa di gunakan atau di hisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib ada petugas kepolisin datang ke rumah terdakwa dan menampakkan surat perintah lalu meminta ijin untuk masuk kemudian saksi Nuraini(disidangkan dalam perkara terpisah) menyuruh petugas Kepolisian masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang berada didapur dan pada saat petugas kepolisin melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - J) 3 (tiga) buah jerigen warna putih yaitu :
    - 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL).
    - 1 (satu) buah bekas Methanol.



- 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat.
- ↳ 6 (enam) buah ember plastik warna putih.
- ↳ 6 (enam) buah corong plastik.
- ↳ 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol.
- ↳ 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol.
- ↳ 6 (enam) buah beker Glass kaca kosong.
- ↳ 4 (empat) buah beker Glass kaca berisi cairan serta kristal Kristal warna putih.
- ↳ 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca.
- ↳ 3 (Tiga) buah corong beker Glass dari kaca.
- ↳ 1 (satu) buah kompor pemanas.
- ↳ Satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring.
- ↳ 3 (tiga) buah selang plastic.
- ↳ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- ↳ Satu buah bungkus kertas kresek yang didalamnya terdapat plastik klip dan plastik bening.
- ↳ 1 (satu) buah beker glass kaca berisikan cairan warna kuning.
- ↳ 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 311 warna Hitam.

Yang mana barang bukti tersebut petugas kepolisian temukan di atas di dekat rak piring di dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat Sabu yaitu sekira bulan Mei tahun 2010 di Rawa mangun kec.Pulau Gadung Jakarta Timur Pada saat itu terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat sabu yaitu dari sdr Benjamin Setelah itu sekira pada bulan juni 2010 terdakwa di tangkap oleh petugas BNN di Jakarta Timur karena mengambil barang bukti berupa bahan baku pembuat sabu yaitu Ephedrine. Yang mana Pada saat itu terdakwa ada menguasai Ephedrine sebanyak setengah Kilo Gram dan juga ada di temukan barang bukti lainnya di rumah terdakwa di Rawa mangun yaitu berupa Methanol,Aseton,Asam Sulfat dan barang bukti lainnya yang di gunakan untuk membuat sabu. Dan terdakwa sudah dua kali membuat Sabu .Yang pertama terdakwa membuat sabu sebanyak 100

Halaman 4 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) Gram sabu. Terdakwa membuat sabu tersebut sekira empat bulan yang lalu. Namun bahan baku untuk membuat sabu tersebut sudah habis. dan yang kedua terdakwa membuat sabu dengan menggunakan bahan baku tersebut di atas yaitu barang bukti yang di sita oleh petugas dan barang bukti tersebut masih dalam tahap proses 70% serta belum sempat tersangka keringkan, dan barang bukti tersebut terdakwa buat atas pesanan dari sdr. IS (DPO) di Lampung sebanyak 100 (seratus) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.60 juta rupiah.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 806/NNF/2015 tanggal 11 Februari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 liter warna putih tulisan bimoli berisi 5000 ml cairan bening ;
- B. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 ml cairan bening.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 125 ml cairan berwarna kuning kecoklatan.
- D. 1 (satu) botol plastik Aqua kosong ;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 60 ml cairan bening ;
- F. 1 (satu) bungkus plastik berisi kertas warna putih lembab ;
- G. 2 (dua) buah kotak plastik PH indikator ;
- H. - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
  - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
- I. - 1 (satu) buah Erlenmeyer ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
  - 1 (satu) jerigen beaker glass ukuran 1000 ml merek Pyrex
- J. - 2 (dua) sendok besi ;
  - 1 (satu) sendok kaca ;
- K. 1 (satu) buah corong kaca ;
- L. 3 (tiga) buah selang plastik ;
- M. 1 (satu) bungkus plastik asoy motif belang warna pink dan hitam berisi 79 (tujuh puluh sembilan) lembar plastik klip dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik.

Halaman 5 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis pemeriksaan barang bukti milik terdakwa disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti A adalah Postif mengandung Acetone yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut I Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Methanol yang berfungsi sebagai pelarut.
3. Barang Bukti C adalah positive mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Positife mengandung 1,3-dimethyl-2phenly-napthalene dan 1-benzyl-3-methyl-napthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina dan positive mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor 9 lampiran II UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang Bukti D dan M adalah Negative mengandung Narkotika.
5. Barang Bukti E adalah Positive mengandung H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Asam Sulfat/Sulphuric Acid) yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut 8 lampiran II Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Barang bukti F,11,12,J1,J2, K dan L adalah positive mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Barang Bukti G adalah Negative mengandung Narkotika tetapi positive kertas indikator pH ;
8. Barang bukti H1,dan H2 adalah mengandung positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor Urut 9 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika --

Halaman 6 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Merak Lr. Jeumpa Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Presursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi kurang lebih satu bulan yang lalu terdakwa ada menelpon sdr. Benjamin teman terdakwa di Jakarta untuk memesan bahan baku untuk membuat sabu, Pada saat terdakwa menelpon sdr. Benjamin mengatakan “ok, kita lihat dulu nanti di usahakan” dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Benjamin “kalau bisa pakai uang kamu dulu terdakwa belum ada uang nanti kalau sudah jadi sabu saya bayar uang kamu” kemudian sekitar kurang lebih sepuluh hari sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “ barang sudah ada tapi langsung di kirim hari ini dan saya kirim melalui orang suruhan saya“ dan setelah tiga hari sdr. Benjamin menelpon terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib siang pada hari yang terdakwa tidak ingat sekira bulan Desember 2014 terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. Benjamin yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan “Lon ka troh U sigli , kira –kira dua jem trek lon ka troh u Banda Aceh (saya sudah sampai di Sigli kira-kira dua jam lagi saya sudah sampai di Banda Aceh)” dan sesudah sampai di Banda Aceh lalu orang suruhan sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah berada di Banda Aceh di terminal Batoh kemudian terdakwa menjumpai orang suruhan sdr. Benjamin tersebut di terminal bus Batoh kemudian terdakwa mengambil barang berupa bahan baku pembuatan sabu tersebut dan orang suruhan sdr. Benjamin langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dan kotak kardus yang berisi bahan baku untuk membuat sabu tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil

Halaman 7 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



bahan baku pembuatan sabu tersebut untuk kemudian terdakwa olah untuk menjadi sabu dengan cara :

- J) Terdakwa mencampurkan 1 (satu) ons Ephedrine dengan 100 ml (seratus mili liter) air di dalam sebuah gelas beker. kemudian di panaskan dengan menggunakan kompor pemanas. Dan setelah mendidih kemudian di dinginkan sampai sekira setengah jam.
- J) Setelah itu terdakwa mencampurkan soda api sebanyak 100 (seratus) gram dan di tambah Asam sulfat secukupnya dan 100 ml (seratus mili liter) methanol ke dalam campuran ephedrine tersebut di atas dan kemudian di panaskan lagi
- J) dengan menggunakan kompor pemanas. setelah mendidih kemudian di dinginkan lagi sekira sampai sejam. Dan setelah dingin kemudian di saring dengan menggunakan kertas saring.
- J) Hasil Saringan tersebut di atas kemudian di panaskan kembali dengan menggunakan kompor pemanas sampai mendidih dan kemudian di dinginkan kembali sampai sekira sejam.
- J) Setelah itu hasil tersebut di atas di cuci dengan menggunakan Aseton.
- J) Setelah di cuci dengan Aseton kemudian di saring dan kemudian menghasilkan kristal-kristal warna putih atau yang di sebut sabu. Kemudian sabu tersebut di keringkan. Setelah kering sabu tersebut bisa di gunakan atau di hisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib ada petugas kepolisin datang ke rumah terdakwa dan menampakkan surat perintah lalu meminta ijin untuk masuk kemudian saksi Nuraini(disidangkan dalam perkara terpisah) menyuruh petugas Kepolisian masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang berada didapur dan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - J) 3 (tiga) buah jerigen warna putih yaitu :
    - 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL).
    - 1 (satu) buah bekas Methanol.
    - 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat.
  - J) 6 (enam) buah ember plastik warna putih.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / 6 (enam) buah corong plastik.
- / 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol.
- / 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol.
- / 6 (enam) buah beker Glass kaca kosong.
- / 4 (empat) buah beker Glass kaca berisi cairan serta kristal Kristal warna putih.
- / 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca.
- / 3 (Tiga) buah corong beker Glass dari kaca.
- / 1 (satu) buah kompor pemanas.
- / Satu bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring.
- / 3 (tiga) buah selang plastic.
- / 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- / Satu buah bungkusan kertas kresek yang didalamnya terdapat plastik klip dan plastik bening.
- / 1 (satu) buah beker glass kaca berisikan cairan warna kuning.
- / 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 311 warna Hitam.

Yang mana barang bukti tersebut petugas kepolisian temukan di atas di dekat rak piring di dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat Sabu yaitu sekira bulan Mei tahun 2010 di Rawa mangun kec.Pulau Gadung Jakarta Timur Pada saat itu terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat sabu yaitu dari sdr. Benjamin Setelah itu sekira pada bulan juni 2010 terdakwa di tangkap oleh petugas BNN di Jakarta Timur karena mengambil barang bukti berupa bahan baku pembuat sabu yaitu Ephedrine. Yang mana Pada saat itu terdakwa ada menguasai Ephedrine sebanyak setengah Kilo Gram dan juga ada di temukan barang bukti lainnya di rumah terdakwa di Rawa mangun yaitu berupa Methanol, Aseton, Asam Sulfat dan barang bukti lainnya yang di gunakan untuk membuat sabu. Dan terdakwa sudah dua kali membuat Sabu .Yang pertama terdakwa membuat sabu sebanyak 100 (seratus) Gram sabu.Terdakwa membuat sabu tersebut sekira empat bulan yang

Halaman 9 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu. Namun bahan baku untuk membuat sabu tersebut sudah habis, dan yang kedua terdakwa membuat sabu dengan menggunakan bahan baku tersebut di atas yaitu barang bukti yang di sita oleh petugas dan barang bukti tersebut masih dalam tahap proses 70% serta belum sempat tersangka keringkan, dan barang bukti tersebut terdakwa buat atas pesanan dari sdr. IS (DPO) di Lampung sebanyak 100 (seratus) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.60 juta rupiah.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 806/NNF/2015 tanggal 11 Februari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 liter warna putih tulisan bimoli berisi 5000 ml cairan bening ;
- B. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 ml cairan bening.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 125 ml cairan berwarna kuning kecoklatan.
- D. 1 (satu) botol plastik Aqua kosong ;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 60 ml cairan bening ;
- F. 1 (satu) bungkus plastik berisi kertas warna putih lembab ;
- G. 2 (dua) buah kotak plastik PH indikator ;
- H. - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
  - a. 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
- I. - 1 (satu) buah Erlenmeyer ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
  - a. 1 (satu) jerigen beaker glass ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
- J. - 2 (dua) sendok besi ;
  - a. 1 (satu) sendok kaca ;
- K. 1 (satu) buah corong kaca ;
- L. 3 (tiga) buah selang plastik ;
- M. 1 (satu) bungkus plastik assoy motif belang warna pink dan hitam berisi 79 (tujuh puluh sembilan) lembar plastik klip dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik.

Dari hasil Analisis pemeriksaan barang bukti milik terdakwa disimpulkan bahwa :



1. Barang bukti A adalah Postif mengandung Acetone yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut I Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Methanol yang berfungsi sebagai pelarut.
3. Barang Bukti C adalah positive mengandung Methametamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Positife mengandung 1,3-dimethyl-2phenly-napthalene dan 1-benzyl-3-methylnapthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina dan positive mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor 9 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang Bukti D dan M adalah Negative mengandung Narkotika ;
5. Barang Bukti E adalah Positive mengandung H2SO4 (Asam Sulfat/Sulphuric Acid) yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut 8 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Barang bukti F,11,12,J1,J2, K dan L adalah positive mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
7. Barang Bukti G adalah Negative mengandung Narkotika tetapi positive kertas indikator pH ;
8. Barang bukti H1,dan H2 adalah mengandung positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor Urut 9 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** pada hari Senin tanggal

Halaman 11 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Merak Lr. Jeumpa Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi kurang lebih satu bulan yang lalu terdakwa ada menelpon sdr. Benjamin teman terdakwa di Jakarta untuk memesan bahan baku untuk membuat sabu, Pada saat terdakwa menelpon sdr. Benjamin sdr. Benjamin mengatakan “ok, kita lihatdulu nanti di usahakan” dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Benjamin “kalau bisa pakai uang kamu dulu terdakwa belum ada uang nanti kalau sudah jadi sabu saya bayar uang kamu” kemudian sekitar kurang lebih sepuluh hari sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “barang sudah ada tapi langsung di kirim hari ini dan saya kirim melalui orang suruhan saya” dan setelah tiga hari sdr sdr. Benjamin menelpon terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib siang pada hari yang terdakwa tidak ingat sekira bulan Desember 2014 terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. Benjamin yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan “Lon ka troh U sigli , kira –kira dua jem trek lon ka troh u Banda Aceh (saya sudah sampai di Sigli kira-kira dua jam lagi saya sudah sampai di Banda Aceh)” dan sesudah sampai di Banda Aceh lalu orang suruhan sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah berada di Banda Aceh di terminal Batoh kemudian terdakwa menjumpai orang suruhan sdr. Benjamin tersebut di terminal bus Batoh kemudian terdakwa mengambil barang berupa bahan baku pembuatan sabu tersebut dan orang suruhan sdr. Benjamin langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dan kotak kardus yang berisi bahan baku untuk membuat sabu tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa simpan didapur rumah terdakwa dan beberapa hari kemudian terdakwa mengambil bahan

Halaman 12 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



baku pembuatan sabu tersebut untuk kemudian terdakwa olah untuk menjadi sabu dengan cara :

- J) Terdakwa mencampurkan 1 (satu) ons Ephedrine dengan 100 ml (seratus mili liter) air di dalam sebuah gelas beker. kemudian di panaskan dengan menggunakan kompor pemanas. Dan setelah mendidih kemudian di dinginkan sampai sekira setengah jam.
- J) Setelah itu terdakwa mencampurkan soda api sebanyak 100 (seratus) gram dan di tambah Asam sulfat secukupnya dan 100 ml (seratus mili liter) methanol ke dalam campuran ephedrine tersebut di atas dan kemudian di panaskan lagi dengan menggunakan kompor pemanas. setelah mendidih kemudian di dinginkan lagi sekira sampai sejam. Dan setelah dingin kemudian di saring dengan menggunakan kertas saring.
- J) Hasil Saringan tersebut di atas kemudian di panaskan kembali dengan menggunakan kompor pemanas sampai mendidih dan kemudian di dinginkan kembali sampai sekira sejam.
- J) Setelah itu hasil tersebut di atas di cuci dengan menggunakan Aseton.
- J) Setelah di cuci dengan Aseton kemudian di saring dan kemudian menghasilkan kristal-kristal warna putih atau yang di sebut sabu. Kemudian sabu tersebut di keringkan. Setelah kering sabu tersebut bisa di gunakan atau di hisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib ada petugas kepolisin datang ke rumah terdakwa dan menampakkan surat perintah lalu meminta ijin untuk masuk kemudian saksi Nuraini(disidangkan dalam perkara terpisah) menyuruh petugas Kepolisian masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang berada didapur dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - J) 3 (tiga) buah jerigen warna putih yaitu :
    - 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL).
    - 1 (satu) buah bekas Methanol.
    - 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat.



- / 6 (enam) buah ember plastik warna putih.
- / 6 (enam) buah corong plastik.
- / 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol.
- / 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol.
- / 6 (enam) buah beker Glass kaca kosong.
- / 4 (empat) buah beker Glass kaca berisi cairan serta kristal Kristal warna putih.
- / 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca.
- / 3 (Tiga) buah corong beker Glass dari kaca.
- / 1 (satu) buah kompor pemanas.
- / Satu bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring.
- / 3 (tiga) buah selang plastic.
- / 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- / Satu buah bungkus kertas kresek yang didalamnya terdapat plastik klip dan plastik bening.
- / 1 (satu) buah beker glass kaca berisikan cairan warna kuning.
- / 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 311 warna Hitam.

Yang mana barang bukti tersebut petugas kepolisian temukan di atas di dekat rak piring di dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat Sabu yaitu sekira bulan Mei tahun 2010 di Rawa mangun kec.Pulau Gadung Jakarta Timur Pada saat itu terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat sabu yaitu dari sdr. Benjamin. Setelah itu sekira pada bulan juni 2010 terdakwa di tangkap oleh petugas BNN di Jakarta Timur karena mengambil barang bukti berupa bahan baku pembuat sabu yaitu Ephedrine. Yang mana Pada saat itu terdakwa ada menguasai Ephedrine sebanyak setengah Kilo Gram dan juga ada di temukan barang bukti lainnya di rumah terdakwa di Rawa mangun yaitu berupa Methanol,Aseton,Asam Sulfat dan barang bukti lainnya yang di gunakan untuk membuat sabu. Dan terdakwa sudah dua kali membuat Sabu .Yang pertama terdakwa membuat sabu sebanyak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100(seratus) (seratus) Gram sabu. Terdakwa membuat sabu tersebut sekira empat bulan yang lalu. Namun bahan baku untuk membuat sabu tersebut sudah habis, dan yang kedua terdakwa membuat sabu dengan menggunakan bahan baku tersebut di atas yaitu barang bukti yang di sita oleh petugas dan barang bukti tersebut masih dalam tahap proses 70% serta belum sempat tersangka keringkan, dan barang bukti tersebut terdakwa buat atas pesanan dari sdr. IS (DPO) di Lampung sebanyak 100 (seratus) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.60 juta rupiah.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 806/NNF/2015 tanggal 11 Februari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 liter warna putih tulisan bimoli berisi 5000 ml cairan bening ;
- B. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 ml cairan bening.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 125 ml cairan berwarna kuning kecoklatan.
- D. 1 (satu) botol plastik Aqua kosong ;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 60 ml cairan bening ;
- F. 1 (satu) bungkus plastik berisi kertas warna putih lembab ;
- G. 2 (dua) buah kotak plastik PH indikator ;
- H. - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
  - a. 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
- I. - 1 (satu) buah Erlenmeyer ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
  - a. 1 (satu) jerigen beaker glass ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
- J. - 2 (dua) sendok besi ;
  - a. 1 (satu) sendok kaca
- K. 1 (satu) buah corong kaca ;
- L. 3 (tiga) buah selang plastik
- M. 1 (satu) bungkus plastik asoy motif belang warna pink dan hitam berisi 79 (tujuh puluh sembilan) lembar plastik klip dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik.

Halaman 15 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Analisis pemeriksaan barang bukti milik terdakwa disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti A adalah Postif mengandung Acetone yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut I Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang Bukti B adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Methanol yang berfungsi sebagai pelarut.
3. Barang Bukti C adalah positive mengandung Methametamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Positif mengandung 1,3 - dimethyl - 2phenly - napthalene dan 1 - benzyl-3-methylnapthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina dan positive mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor 9 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Barang Bukti D dan M adalah Negative mengandung Narkotika.
5. Barang Bukti E adalah Positive mengandung H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Asam Sulfat/Sulphuric Acid) yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut 8 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Barang bukti F,11,12,J1,J2, K dan L adalah positive mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Barang Bukti G adalah Negative mengandung Narkotika tetapi positive kertas indikator pH ;
8. Barang bukti H1,dan H2 adalah mengandung positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor Urut 9 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Merak Lr. Jeumpa Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi kurang lebih satu bulan yang lalu terdakwa ada menelpon sdr. Benjamin (panggilan) di Jakarta untuk memesan bahan baku untuk membuat sabu, Pada saat terdakwa menelpon lalu sdr. Benjamin mengatakan “ok, kita lihat dulu nanti di usahakan” dan terdakwa mengatakan kepada sdr. Benjamin “kalau bisa pakai uang kamu dulu terdakwa belum ada uang nanti kalau sudah jadi sabu saya bayar uang kamu” kemudian setelah sepuluh atau sebelas hari kemudian sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa “barang sudah ada tapi langsung di kirim hari ini dan saya kirim melalui orang suruhan saya” dan setelah tiga hari kemudian setelah sdr sdr. Benjamin menelpon terdakwa, sekira pukul 12.00 Wib siang pada hari yang terdakwa tidak lagi yang pasti bulan Desember 2014 terdakwa ditelpon oleh orang suruhan sdr. Benjamin yang terdakwa tidak kenal dan mengatakan “Lon ka troh U sigli , kira –kira dua jem trek lon ka troh u Banda Aceh (saya sudah sampai di Sigli kira-kira dua jam lagi saya sudah sampai di Banda Aceh)” dan sesudah sampai di Banda Aceh lalu orang suruhan sdr. Benjamin menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa dia sudah berada di Banda Aceh di terminal Batoh kemudian terdakwa menjumpai orang suruhan sdr. Benjamin tersebut yang membawa bahan kiriman

Halaman 17 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Jakarta tersebut di terminal bus Batoh kemudian terdakwa ambil bahan baku tersebut dan orang suruhan sdr. Benjamin (panggilan) langsung pergi dan terdakwa juga pulang kerumah dan sesudah itu kotak kardus yang berisi bahan baku untuk membuat sabu tersebut terdakwa bongkar dan terdakwa simpan di dapur rumah terdakwa dan beberapa hari kemudian terdakwa ambil bahan baku tersebut untuk kemudian terdakwa olah untuk menjadi sabu dengan cara :

- J) Terdakwa mencampurkan 1 (satu) ons Ephedrine dengan 100 ml (seratus mili liter) air di dalam sebuah gelas beker. kemudian di panaskan
- J) dengan menggunakan kompor pemanas. Dan setelah mendidih kemudian di dinginkan sampai sekira setengah jam. ----
- J) Setelah itu terdakwa mencampurkan soda api sebanyak 100 (seratus) gram dan di tambah Asam sulfat secukupnya dan 100 ml (seratus mili liter) methanol ke dalam campuran ephedrine tersebut di atas dan kemudian di panaskan lagi dengan menggunakan kompor pemanas. setelah mendidih kemudian di dinginkan lagi sekira sampai sejam. Dan setelah dingin kemudian di saring dengan menggunakan kertas saring.
- J) Hasil Saringan tersebut di atas kemudian di panaskan kembali dengan menggunakan kompor pemanas sampai mendidih dan kemudian di dinginkan kembali sampai sekira sejam.
- J) Setelah itu hasil tersebut di atas di cuci dengan menggunakan Aseton.
- J) Setelah di cuci dengan Aseton kemudian di saring dan kemudian menghasilkan kristal-kristal warna putih atau yang di sebut sabu. Kemudian sabu tersebut di keringkan. Setelah kering sabu tersebut bisa di gunakan atau di hisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.15 wib ada petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa dan menampakkan surat perintah lalu meminta ijin untuk masuk kemudian saksi Nuraini(istri terdakwa) menyuruh petugas Kepolisian masuk dan petugas Kepolisian langsung masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang berada di dapur dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terdakwa menemukan barang bukti berupa :
  - J) 3 (tiga) buah jerigen warna putih yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL).
  - 1 (satu) buah bekas Methanol.
  - 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat.
  - ↳ 6 (enam) buah ember plastik warna putih.
  - ↳ 6 (enam) buah corong plastik.
  - ↳ 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol.
  - ↳ 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol.
  - ↳ 6 (enam) buah beker Glass kaca kosong.
  - ↳ 4 (empat) buah beker Glass kaca berisi cairan serta kristal Kristal warna putih.
  - ↳ 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca.
  - ↳ 3 (Tiga) buah corong beker Glass dari kaca.
  - ↳ 1 (satu) buah kompor pemanas.
  - ↳ Satu bungkusan plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring.
  - ↳ 3 (tiga) buah selang plastic.
  - ↳ 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
  - ↳ Satu buah bungkusan kertas kresek yang didalamnya terdapat plastik klip dan plastik bening.
  - ↳ 1 (satu) buah beker glass kaca berisikan cairan warna kuning.
  - ↳ 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 311 warna Hitam.
- Yang mana barang bukti tersebut petugas kepolisian temukan di atas di dekat rak piring di dapur dalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat Sabu yaitu sekira bulan Mei tahun 2010 di Rawa mangun kec.Pulau Gadung Jakarta Timur Pada saat itu terdakwa belajar dan mengetahui cara membuat sabu yaitu dari sdr. Benjamin. Setelah itu sekira pada bulan juni 2010 terdakwa di tangkap oleh petugas BNN di Jakarta Timur karena mengambil barang bukti berupa bahan baku pembuat sabu yaitu Ephedrine. Yang mana Pada saat itu terdakwa ada menguasai Ephedrine sebanyak setengah Kilo Gram dan juga ada di temukan barang bukti lainnya di

Halaman 19 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa di Rawa mangun yaitu berupa Methanol, Aseton, Asam Sulfat dan barang bukti lainnya yang di gunakan untuk membuat sabu. Dan terdakwa sudah dua kali membuat Sabu. Yang pertama terdakwa membuat sabu sebanyak 100 (seratus) Gram sabu. Terdakwa membuat sabu tersebut sekira empat bulan yang lalu. Namun bahan baku untuk membuat sabu tersebut sudah habis. dan yang kedua terdakwa membuat sabu dengan menggunakan bahan baku tersebut di atas yaitu barang bukti yang di sita oleh petugas dan barang bukti tersebut masih dalam tahap proses 70% serta belum sempat tersangka keringkan, dan barang bukti tersebut terdakwa buat atas pesanan dari sdr. IS (DPO) di Lampung sebanyak 100 (seratus) gram rencananya akan terdakwa jual seharga Rp.60 juta rupiah.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum ***tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** tidak mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 806/NNF/2015 tanggal 11 Februari 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) buah jerigen plastik ukuran 5 liter warna putih tulisan bimoli berisi 5000 ml cairan bening ;
  - B. 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 1000 ml cairan bening.
  - C. 1 (satu) botol plastik berisi 125 ml cairan berwarna kuning kecoklatan.
  - D. 1 (satu) botol plastik Aqua kosong ;
  - E. 1 (satu) botol plastik berisi 60 ml cairan bening ;
  - F. 1 (satu) bungkus plastik berisi kertas warna putih lembab ;
  - G. 2 (dua) buah kotak plastik PH indikator ;
  - H. – 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;
    - a. 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5 L warna putih ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. – 1( satu) buah Erlenmeyer ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
  - a. 1( satu) jerigen beaker glass ukuran 1000 ml merek Pyrex ;
- J. - 2 (dua) sendok besi ;
  - a. 1 (satu) sendok kaca ;
- K. 1 (satu) buah corong kaca ;
- L. 3 (tiga) buah selang plastik
- M. 1 (satu) bungkus plastik asoy motif belang warna pink dan hitam berisi 79 (tujuh puluh sembilan) lembar plastik klip dan 31 (tiga puluh satu) lembar plastik.

Dari hasil Analisis pemeriksaan barang bukti milik terdakwa disimpulkan bahwa :

- 1. Barang bukti A adalah Postif mengandung Acetone yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut I Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Barang Bukti B adalah Negatif mengandung Narkotika tetapi Positif mengandung Methanol yang berfungsi sebagai pelarut.
- 3. Barang Bukti C adalah positive mengandung Methametamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Positif mengandung 1,3–dimethyl-2phenly-naphthalene dan 1-benzyl-3-methylnaphthalene yang merupakan impurities (produk samping) dalam pembuatan Metamfetamina dan positive mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor 9 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4. Barang Bukti D dan M adalah Negative mengandung Narkotika ;
- 5. Barang Bukti E adalah Positive mengandung H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Asam Sulfat/Sulphuric Acid) yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II nomor urut 8 lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Barang bukti F,11,12,J1,J2, K dan L adalah positive mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Barang Bukti G adalah Negative mengandung Narkotika tetapi positive kertas indikator pH ;
8. Barang bukti H1,dan H2 adalah mengandung positif mengandung Toluene yang terdaftar dalam golongan dan jenis Prekursor Tabel II Nomor Urut 9 Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 129 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDM-93/B.ACEH/0515 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 Nopember 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Shofyan Bin M. Yahya Daud** dengan **Pidana Mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 4 (empat) buah beker glas kaca berisi cairan serta Kristal-kristal warna putih, dengan berat  $\pm 241,63$  (dua ratus empat puluh satu koma enam puluh tiga) gram ;
  - b. 3 (tiga) buah jerigen warna putih yaitu :
    - i. 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL) ;
    - ii. 1 (satu) buah bekas Methanol ;
    - iii. 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat ;

Halaman 22 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6 (enam) buah ember plastik warna putih ;
- d. 6 (enam) buah corong plastik ;
- e. 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol ;
- f. 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol ;
- g. 6 (enam) buah beker glas kaca kosong ;
- h. 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca ;
- i. 3 (tiga) buah corong beker glas dari kaca ;
- j. 1 (satu) buah kompor pemanas ;
- k. 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring ;
- l. 3 (tiga) buah selang plastik ;
- m. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ;
- n. 1 (satu) buah bungkus kerta kresek yang didalamnya terdapat plastik klipdan plastik bening ;
- o. 1 (satu) buah beker glas kaca berisikan cairan warna kuning ;
- p. 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 311 warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

## 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Desember 2015 Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN-BNA yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Shofyan Bin M. Yahya Daud**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Shofyan Bin M. Yahya Daud** dengan pidana penjara : **SEUMUR HIDUP** ; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 23 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) buah beker glas kaca berisi cairan serta Kristal-kristal warna putih dengan berat  $\pm$  241,63 (dua ratus empat puluh satu koma enam puluh tiga) gram ; -----

- 3 (tiga) buah jerigen warna putih ; -----
  - a. 1 (satu) buah berisikan cairan Asam Sulfat (NHCL) ; -----
  - b. 1 (satu) buah bekas Methanol ; -----
  - c. 1 (satu) buah bekas Asam Sulfat ; -----
- 6 (enam) buah ember plastik warna putih ; -----
- 6 (enam) buah corong plastik ; -----
- 1 (satu) buah jerigen kecil warna putih berisi Methanol ; -----
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi Methanol ; -----
- 6 (enam) buah beker glas kaca kosong ; -----
- 2 (dua) buah sendok besi dan 1 (satu) buah sendok kaca ; -----
- 3 (tiga) buah corong beker glas dari kaca ; -----
- 1 (satu) buah kompor pemanas ; -----
- 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kertas saring ;
- 3 (tiga) buah selang plastik ; -----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah bungkus kerta kresek yang didalamnya terdapat plastik klipdan plastik bening ; -----
- 1 (satu) buah beker glas kaca berisikan cairan warna kuning ; -----
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 311 warna hitam ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan.** -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Drs. EFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Akta.Pid./2015/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2015, dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 07 Januari 2016, dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016 dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Bna;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 28 Desember 2015 Nomor W1.U1/4330/HK.01/XII/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 06 Januari 2016 mengemukakan alasan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Bna, sebagai berikut :

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Shofyan Bin M. Yahya Daud dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP “Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa adalah seorang terpidana/residivis dalam perkara yang sama yaitu memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan telah divonis hakim selama 19 tahun penjara”. Oleh karena itu memohon supaya Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

Halaman 25 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan pemeriksaan banding tersebut, ternyata bahwa apa yang menjadi alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 37 dan 38 bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak sependapat dengan ancaman pidana mati sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum yang memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya, demikian pula pada bagian hal-hal atau keadaan yang memberatkan halaman 39 putusan telah memuat dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum. Dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN-Bna yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertahankan dan menguatkan putusan

Halaman 26 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor:180/Pid.Sus/2015/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2015 Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-( Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, oleh kami Hj. NURLELA KATUN.,SH.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY,SH.M.H dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Januari 2016 Nomo:13 / Pen. Pid / 2016 / PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto.

HJ.LELIWATY,SH.MH

Dto.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

Hj. NURLELA KATUN.,SH.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Halaman 28 dari hal 28/Pidana Nomor : 13/Pid/2016/PT-Bna